ABSTRAK

Fira Sri Wahyuni: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap *Ujrah* Atas Jasa Desain yang Menggunakan *Software* Bajakan (Studi Kasus Di Kantor Konsultan Arsitek Eco Central Studio)

Ujrah adalah upah yang akan dibayarkan setelah pekerjaan yang dilakukan seseorang telah dirasakan manfaatnya dalam akad ijarah jasa. Namun, pekerjaan yang dilakukan harusnya yang diperbolehkan menurut syari'at dan hukum. Masih menjadi sebuh perdebatan ketika pekerjaan yang dilakukan bukan perbuatan yang melanggar syariat tetapi alat yang digunakan menggunakan suatu yang dilarang oleh syariat dan hukum.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : (1) latar belakang penggunaan software bajakan di kantor konsultan arsitek Eco Central Studio (2) untuk mengetahui mekasisme praktek kerja pembuatan sebuah desain di kantor konsultan arsitek Eco Central Studio (3) untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap ujrah atas jasa desain yang menggunakan software bajakan,

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini berdasarkan pada konsep upah dalam hukum ekonomi syariah yang menyatakan bahwa upah yang diberikan harus diketahui oleh kedua belah pihak diawal akad. Dan jenis pekerjaan ajir harus pekerjaan yang dibolehkan syariah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan meneliti praktik ujrah di kantor konsultan arsitek Eco Central Studio, serta menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang berkaitan dengan rumusan masalah. Untuk menyempurnakan data, penulis melakukan observasi dan wawancara dengan pihak yang terkait dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian: (1) hal utama yang melatar belakangi penggunaan software bajakan di kantor konsultan Eco Central Studio adalah mahalnya lisensi dari setiap software yang digunakan. (2) mekanisme proses pengerjaan desai dikantor konsultan arsitek Eco Central Studio yaitu menghubungi pihak kantor, survey lapangan, pemberian surat penawaran serta pembahasan draf kontak, pembuatan konsep desain, pengembangan konsep desain dan gambaran teknis desai secara rinci. (3) ujrah yang didapat masih diperbolehkan tetapi dalam proses pembuat desain tersebut masih ada unsur yang dilarang secara hukum dan agama yaitu penggunaan software bajakan.

Kata kunci: Eco Central Studio Architect, Jasa Desain, Software Bajakan, Ujrah